

KEBIJAKAN SEKURITISASI DAN PERSEPSI ANCAMAN DI LAUT NATUNA UTARA

The Policy Of Securitization and Threat Perception In The North Natuna Sea

Ramdhan Muhaimin

Dosen Tetap Prodi Hubungan Internasional

Universitas Al Azhar Indonesia

Alamat email: alwhy83@gmail.com; ramdhan.muhaimin@uai.ac.id

Naskah Diterima: 21 Desember 2017

Naskah Direvisi: 21 Mei 2018

Naskah Disetujui: 28 Mei 2018

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia was reformed a number of strategic parts in its national map in the middle of last year. One of them is renaming the waters in north of Natuna Island as the North Natuna Sea. Previously, the area became part of the South China Sea refers to the world map. Certainly, the policy was surprised the Government of the People's Republic of China, which immediately issued strong protests. China claimed the area which named by Indonesia as the North Natuna Sea is part of its nine-dash line. There were political and security aspects in the Indonesian policy to rename the waters, which brought out a new problem in dynamic of the South China Sea. Moreover, the renaming policy cannot be seen as particular action that not related at all with Indonesian previous policies, such as Djuanda Declaration on sea boarder, policy of ALKI (Indonesian Archipelagic Sea Lane), until increasing military base capacity in Natuna. Furthermore, Indonesian government under Joko Widodo's administration has a maritime vision to make Indonesia as Global Maritime Fulcrum. Therefore, this study attempts to analyze the security aspects of the policy using the Threat Perception and Securitization Theories developed by the Copenhagen School. The purpose of this conceptual approach is to see how far renaming policy can be seen as an attempt to securitize the sovereignty of Indonesia's national interest from external threats.

Keywords: New Map of NKRI, North Natuna Sea, South China Sea, threat perception, securitization

Abstrak

Salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Kebijakan penamaan Laut Natuna Utara tidak bisa dilihat sebagai kebijakan pertikular yang tidak teknis sama sekali dengan tindakan politik lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya, seperti pembuatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) hingga peningkatan kapasitas militer di sekitar perairan Natuna. Termasuk visi maritim Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Nawa Cita. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (*Threat Perception*) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (*Copenhagen School*).

Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan penamaan Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.

Kata Kunci: Peta baru NKRI, Laut Natuna Utara, Laut Tiongkok Selatan, persepsi ancaman, sekuritisasi

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan maritim yang cukup signifikan dan implikatif secara regional pada medio tahun lalu, yaitu dengan diluncurkannya kebijakan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017. Peta baru tersebut ditandatangani pada 14 Juli 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama 21 kementerian dan lembaga negara terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Salah satu yang baru dalam peta itu adalah penamaan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia memberi nama perairan di sebelah utara Pulau Natuna (Kepulauan Riau) yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dengan nama Laut Natuna Utara, tidak lagi Laut Tiongkok Selatan. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif

Havas Oegroseno menyebutkan penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut. Sebab selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara (North Natuna), Natuna Selatan (South Natuna) atau Natuna Timur Laut (North East Natuna) dalam nama proyeknya¹.

Pembaharuan peta NKRI dilakukan karena empat alasan. *Pertama*, adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia dengan Singapura pada sisi barat dan timur². Selain itu, perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina yang telah disepakati dan diratifikasi kedua pihak pada Mei 2017 lalu juga akan segera berlaku. *Kedua*, putusan arbitrase internasional antara

¹ Dwi Murdaningsih, 2017, "Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara" (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>, diakses pada 16 Juli 2017)

² Penandatanganan perjanjian perbatasan laut antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura terhadap batas laut sisi Barat Selat Singapura dilakukan pada 10 Maret 2009 di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta. Perjanjian ini adalah hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak 2005. (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-antara-Republik-Indonesia-dan-Republik-Singapura-tentang-Penetapan-Garis.aspx>, diakses pada 5 Juli 2018).

Sementara penandatanganan perjanjian perbatasan laut kedua negara pada sisi Timur Selat Singapura dilakukan di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura pada September 2014. Dan baru disahkan oleh Rancangan Undang-undang Perjanjian tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2016. (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Penyelesaian-UU-Pengesahan-Perjanjian-Penetapan-Garis-Batas-Laut.aspx>, diakses pada 5 juli 2018)

Gambar 1. Laut Natuna Utara



Filipina dan Tiongkok terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan berdampak pada yuresprudensi hukum internasional. Bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang berada di tengah lautan yang tidak memberi sokongan kepada kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE dan landas kontinen. Ketiga, penggunaan nama pengelolaan sumber daya alam di kawasan sebelah utara Pulau Natuna berdasarkan arah mata angin sejak 1970-an, yaitu Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur dan Blok Natuna Tenggara. Keempat, mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas laut yang jelas. Untuk mempermudah penegakan hukum dengan kondisi perbatasan seperti itu, maka peta perlu di-update sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea-Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di kawasan tersebut³.

Selain itu, dalam peta baru NKRI ini terdapat lima pembaharuan yang disesuaikan dengan hukum internasional.

³ Hary Lukita Wardani, 2017, "Ini Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI", (<https://news.detik.com/berita/d-3560903/ini-alasan-kemenko-maritim-perbarui-peta-nkri>, diakses 16 Juli 2017)

Pertama, batas antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi. Jika sebelumnya ditandai dengan garis putus-putus, pada peta baru garis-garisnya sudah menyatu. Hal ini menyusul perjanjian ZTE (Zona Tangkap Eksklusif) antara Indonesia dengan Filipina sudah selesai dan disepakati kedua negara. Kedua, penggantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini mempertegas wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menamai laut di utara Kepulauan Natuna itu sebagai Laut Natuna Utara. Ketiga, perbatasan dengan Palau. Jika pada peta terbaru 2015, batas wilayah masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau. Pada peta baru, menjadi ditarik garis lurus dan ditutup sehingga menekan sampai sekitar 100 mil. Karena batas ZTE (Zona Tangkap Eksklusif) menjadi perairan Indonesia, dua pulau sebelumnya Karang Helen dan Pulau Tobi diberi ruang 12 nautical mile (zona perairan).

Keempat, perbatasan di Selat Malaka. Melalui peta baru, Indonesia juga mempertegas klaim di Selat Malaka. Jika sebelumnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia dengan Malaysia belum rampung ditetapkan. Pada peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE lebih maju menekan ke daerah Malaysia. Terakhir,

Gambar 2. Infografis lima pembaharuan dalam peta baru NKRI



(sumber: www.kominfо.go.id)

perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia di Selat Riau. Pada peta sebelumnya tidak terdapat zona perairan yaitu South Ledge dan Pedra Branca. Untuk peta sekarang diberikan zona perairan. Pedra Branca sendiri milik Singapura, sedangkan South Ledge masih negosiasi antara Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah itu diberikan alokasi wilayah selebar 500 meter.

Namun, penerbitan peta baru NKRI yang disusun sejak Oktober 2016 ini tidak sepi dari tantangan dan penolakan. Tantangan paling awal muncul dari pemerintahan Tiongkok yang menolak keputusan Indonesia tersebut.

Permasalahan

Sebagai negara kepulauan dengan tradisi maritim yang cukup lama, Indonesia memiliki posisi geografi yang sangat strategis. Diapit dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, dan dua benua yaitu Asia dan Australia, ditambah

dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia, mendudukkan Indonesia pada posisi yang strategis di jantung dunia. Luas hamparan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km, serta berbatasan langsung baik daratan maupun lautan dengan 10 negara. Dengan kondisi geografi seperti ini, sangat dipahami jika Indonesia sudah seharusnya serius dengan keamanan dan kedaulatan di teritori perairannya, salah satunya seperti melalui pembentukan aturan dan peta nasional yang di dalamnya ditetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Hal yang paling krusial dalam perubahan peta nasional 2017 ini adalah pada poin kedua perubahan, yaitu penggantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Penamaan ulang kawasan perairan di sebelah utara Pulau Natuna menjadi Laut Natuna Utara menunjukkan kedaulatan diplomatik Indonesia di perairan nasional.

Penjelasan Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di atas menyiratkan adanya kepentingan nasional dalam bingkai keamanan nasional dalam penerbitan peta baru Indonesia 2017. Sebab dalam peta lama Indonesia yang diterbitkan 1953, juga berdasarkan International Hydrographic Organization (IHO), Laut Tiongkok Selatan membentang dari perairan yang berbatasan langsung dengan daratan Tiongkok, wilayah yang dipersengketakan dengan 6 negara ASEAN hingga ke Selat Karimata masuk ke perbatasan dengan Laut Jawa. Sehingga peta baru NKRI ini cukup memberi kejutan di tengah dinamika kawasan yang terus berkembang dan agresivitas sejumlah negara besar di Asia Tenggara terutama Tiongkok. Nuansa kejutan itu dapat dibaca dari respons Tiongkok yang saat ini tengah memainkan ambisi kekuatannya di level regional Asia Pasifik. Hal yang tidak kalah pentingnya juga, kebijakan peta baru Indonesia muncul erat kaitannya dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas yang menjadi visi pembangunannya selama lima tahun kepemimpinan yang disebutnya sebagai Nawa Cita. Visi pertama dari Nawa Cita tersebut berbunyi “*Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim*⁴”. Di sinilah dapat ditemukan hubungan kebijakan dalam peta baru

NKRI tersebut dengan cita pemerintah untuk memperkuat kedaulatan di lautan.

Penamaan ulang Laut Natuna Utara merupakan keputusan penting pemerintah Indonesia, mengikuti sejumlah keputusan serupa yang dilakukan negara Asia Tenggara lain sebelumnya. Negara Asia Tenggara yang melakukan kebijakan serupa lebih dulu seperti Vietnam yang menamai ulang kawasan Laut Tiongkok Selatan yang masuk dalam teritorialnya menjadi Laut Timur, dan Filipina yang menamai ulang perairannya yang dipersengketakan Tiongkok dengan nama Laut Filipina Barat⁵.

Kebijakan Indonesia menamai Laut Natuna Utara dalam peta baru NKRI merefleksikan secara tidak langsung bentuk perlawanhan halus (*low-profile*) terhadap ekspansi Tiongkok, serta bentuk perlawanhan terhadap Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok (*Tiongkok's Nine Dash Line*) yang seringkali melanggar hak ekonomi negara-negara tetangga yang memiliki ZEE.

⁶ Wilayah ZEE Indonesia bagaimanapun menurut Tiongkok tumpang tindih dengan wilayah Sembilan Garis Putus-putus (*Nine Dash Line*) yang diklaim sepahak Tiongkok. Karena indikasi-indikasi dalam peta sepahak Tiongkok tersebut, terjadi sejumlah insiden dalam beberapa tahun terakhir di mana nelayan-nelayan Indonesia ditangkap, dan ada usaha kapal-kapal angkatan laut Indonesia menangkap nelayan Tiongkok di kawasan yang tumpang tindih tersebut⁷.

Indonesia di bawah pemerintahan

⁵ Lake Hunt, 2017, “Indonesia New North Natuna Sea: A Response to an Old Tiongkok Problem”, *The Diplomat*, (<http://thediplomat.com/2017/08/indonesia-new-north-natuna-sea-a-response-to-an-old-Tiongkok-problem>), diakses 17 Agustus 2017)

⁶ Lake Hunt, 2017, “Indonesia New North Natuna Sea: A Response to an Old Tiongkok Problem”, *The Diplomat*, (<http://thediplomat.com/2017/08/indonesia-new-north-natuna-sea-a-response-to-an-old-Tiongkok-problem>), diakses 17 Agustus 2017)

⁷ Aaron L Connelly, 2017, “Indonesia’s new North Natuna Sea: What’s in a name?”, Lowy Institute, (<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name>), diakses 17 Agustus 2017)

⁴ Inggrid Dwi Wedhaswary, 2014, “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”, (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses 6 Juli 2018).

Presiden Jokowi telah mengambil peran untuk menopang militer dan kapasitas penegakan hukum di kawasan perairan Natuna. Jokowi sendiri telah melakukan tiga kali perjalanan penting ke markas TNI di Ranai, Natuna Besar, yaitu pada 2016 (Juni dan September) dan Mei 2017. Kunjungan itu untuk menunjukkan secara simbolik kepentingan nasional dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di kepulauan Natuna, serta hak-hak Indonesia terhadap sumber daya alam yang masuk dalam kawasan ZEE. Pada saat bersamaan, sejumlah analis melihat pergerakan Jokowi tersebut sebagai indikasi bahwa Indonesia mengambil pendekatan yang tegas terhadap isu-isu di Laut Tiongkok Selatan⁸. Langkah diplomatik Jokowi juga menunjukkan upaya pemerintah Indonesia meningkatkan keamanan dan pertahanan kedaulatan NKRI di perbatasan.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini berusaha menjelaskan, sejauh mana peta baru Indonesia 2017 merupakan revitalisasi keamanan nasional/maritim Indonesia khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan, serta bagaimana potensi ancaman keamanan di masa mendatang.

Kerangka Konseptual

Dalam studi keamanan, dinamika strategis global telah mendorong perubahan epistemologi keamanan dari bersifat tradisional (*state-centrism or military*) kepada non tradisional (*non-state centrism*). Tokoh-tokoh seperti Barry Buzan dan Ole Waever disebut-sebut sebagai pemikir keamanan Mazhab Copenhagen (*Copenhagen School*). Derivasi aliran pemikiran ini menghasilkan beberapa

teori seperti Keamanan Regional Kompleks (*Regional Security Complex*), Keamanan Masyarakat (*Societal Security*), dan Sekuritisasi (*Securitization*). Teori yang disebutkan terakhir, menjadi salah satu pendekatan yang cukup relevan untuk menganalisa keamanan nasional dalam kajian ini.

Studi keamanan banyak dipengaruhi lingkungan strategis global yang bipolar selama era Perang Dingin dengan kuatnya pengaruh realisme. Keamanan pada masa ini didominasi oleh isu-isu militer strategis. Bahkan studi keamanan menjadi bagian dari kebijakan dan kepentingan negara-negara besar dalam membaca dan memperkokoh pengaruhnya di negara atau kawasan lain, serta dalam rangka membangun aliansi-aliansi strategis. Studi keamanan menjadi bagian dari studi politik internasional yang memfokuskan diri pada hal-hal teknis persenjataan, personel tentara, hingga unsur-unsur kekuatan lainnya.

Namun sebagaimana studi lain dalam ranah Hubungan Internasional yang mengalami pergeseran paradigma kritis, studi keamanan juga tidak sunyi dari kritik homogenitas karakter keamanan. Bipolaritas sistem global berdampak pada kemunculan krisis-krisis lain yang tidak sebatas pada urusan senjata dan militer, tapi juga menyentuh aspek-aspek lain dari kemanusiaan. Kritik tersebut memunculkan pendekatan keamanan non-tradisional pada era akhir 1980-an.

Pendekatan keamanan *Copenhagen School* mengungkap lima dimensi keamanan dan *referent object*, yaitu keamanan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan militer. Sementara itu, *referent object* dari keamanannya yaitu negara dan masyarakat⁹. *Referent object* ini berangkat dari pemikiran Barry Buzan yang tertuang dalam karyanya *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe* (1993),

⁸ Aaron L Connelly, 2017, "Indonesia's new North Natuna Sea: What's in a name?", Lowy Institute, (<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name>, diakses 17 Agustus 2017)

⁹ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, hlm 25.

yang mengatakan “*If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture*¹⁰”.

Menurut Buzan, kepentingan nasional suatu negara sangat menentukan karakter agenda sekuritisasi dari negara tersebut. Dalam *People, State and Fear* (1991), Buzan memperluas agenda keamanan tidak sebatas fokus pada isu tradisional militer. Namun demikian, kecenderungan dominasi negara (*state-centrism*) masih tetap ada¹¹. Suatu isu dapat dikatakan isu keamanan apabila aktor keamanan menyatakan melalui tindakan *speech act* bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Tindakan tersebut disebut sebagai sekuritisasi, yang menjadi tawaran *Copenhagen school* dalam penyelesaian suatu ancaman.

Dalam *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era* (1991), *Copenhagen School* menjelaskan pergeseran *referent object* dari negara sebagai objek dan kedaulatan sebagai nilai yang diamankan, menuju masyarakat sebagai *referent* dan identitas sebagai nilai yang harus diamankan¹². Ide ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan Mazhab Copenhagen.

Sekuritisasi memiliki dua sisi fungsional ekstrim dalam kekuasaan. Pada satu sisi, sekuritisasi di tangan kekuasaan menjadi alat dalam menanggulangi suatu ancaman secara cepat. Namun di sisi lain, sekuritisasi dapat mendorong pemegang kekuasaan melakukan tindakan *abuse of power* mengebiri hak sipil dan hak oposisi karena alasan penanggulangan ancaman. Sekuritisasi menjadi konsep yang

bertujuan untuk mengkritisi studi keamanan. Ciri dari pendekatan sekuritisasi *Copenhagen School* seperti fokus pada *political power* dan simbolisme kata ‘keamanan’, penggunaan seluruh sumber daya dalam mengatasi isu di luar *ordinary politics* dan memasukkannya ke dalam isu keamanan, serta menantang *mind-set* dari keamanan tradisional yang cenderung bersifat *zero-sum*¹³.

Sekuritisasi *Copenhagen School* menggunakan tiga bentuk utama, yaitu *speech act*, pendekatan Scmittian terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan nasional. Pada konsep ini, ‘keamanan’ menjadi bagian dari keamanan nasional dimana otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh terhadap keamanan nasional adalah negara sebagai aktor keamanan atau sekuritisasi. Aktor keamanan memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk melakukan *securitize* terhadap isu. Aktor keamanan melakukan sekuritisasi untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-tradisional seperti lingkungan, ekonomi, politik, hingga isu kemiskinan. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk mengubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi. Buzan menyatakan, “*traditionally, by saying “security,” a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development*¹⁴”.

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam sekuritisasi. Pertama, proses sekuritisasi. Pada proses ini negara sebagai aktor utama melakukan identifikasi terhadap dinamika strategis yang bergerak di lingkungannya, tujuannya mengubah isu-isu dalam dinamika itu menjadi isu keamanan (ancaman rill atau persepsi). Buzan menyebutnya, “*who securitize*

¹⁰ Barry Buzan, et al. *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*, London: Pinter, 1993, hlm 24.

¹¹ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, Brighton: Harvester Wheatsheaf, 1991, hlm 9-20.

¹² Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer & Ole Waever, *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post Cold War Era*, London: Pinter, 1990, hlm 8.

¹³ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, New York: Columbia University Press, 1995, hlm 164.

¹⁴ Barry Buzan, Op. Cit, hlm. 21.

issues by declaring something – a referent object – existentially threatened¹⁵.

Kedua, segala kondisi yang dianggap mendukung dalam proses sekuritisasi (*facilitating conditions*). Kondisi yang mendukung dalam hal ini adalah kondisi yang mampu membentuk opini publik terhadap suatu isu sehingga aktor memandang isu tersebut merupakan ancaman. Ketiga, unit analisa tentang keamanan (*the units of security analysis*). Yang dijadikan sebagai unit analisa adalah negara dan *referent object*. *Referent Object* adalah objek yang dipandang secara eksistensial harus diamankan oleh aktor. Dalam hal ini, seringkali aktor dan *referent object* merujuk pada subjek yang sama yaitu negara. Namun terkadang dalam hal lain, *referent object* merujuk pada subjek masyarakat. Pilihan subjek *referent object* bergantung pada subjektifitas aktor dalam mengidentifikasi diamika di lingkungan strategisnya. Menurut Buzan, aktor sekuritisasi dapat siapa saja.¹⁶ Namun dalam praktiknya, sekuritisasi juga banyak dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya. Pemaknaan ‘negara’ tidak saja melekat ‘presiden’ atau ‘perdana menteri’, tapi unsur-unsur lain yang dalam situasi khusus berperan atas nama ‘negara’ menjadi bagian dari aktor sekuritisasi.

Keempat, tindakan pernyataan (*speech act*). Aktor sekuritisasi menilai suatu isu sebagai ancaman. Sebagai contoh, jika presiden atau perdana menteri atau menteri suatu negara mengumumkan peristiwa bencana alam sebagai ancaman, maka segala sumber daya nasional harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut. Kelima, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*). Hal ini terkait pemetaan aktor terhadap *security complex* dengan tujuan

menganalisis pola hubungan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda.

Persepsi Ancaman

Ancaman (*threat*) suatu negara sangat berkaitan dengan kebijakan luar negeri dari negara lain yang bersumber dari keamanan nasional (*national security*) negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara tentunya berpengaruh terhadap negara lain dan seringkali kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman.

Jika pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu datang dari eksternal negara, tapi setelah periode tersebut ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global.¹⁷ Bahkan pada era tersebut juga, ancaman yang datang dari eksternal negara seringkali dipahami sebatas bersifat tradisional. Sifat ancaman yang dapat mengancam suatu negara mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan globalisasi dan perubahan dinamika struktur internasional.

Dalam studi keamanan dan strategi, ancaman diartikan sebagai sebuah situasi di mana agen/individu ataupun kelompok memiliki baik kapabilitas ataupun rencana untuk menimbulkan konsekuensi negatif terhadap agen/individu atau kelompok lain.¹⁸ Dari perspektif yang lebih luas, ancaman dibagi kepada dua kategori, yaitu ancaman terhadap individu, dan ancaman terhadap kolektif atau kumpulan individu.¹⁹ Hubungan Internasional fokus kebanyakan pada kategori ancaman

¹⁵ Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm 123.

¹⁶ Davis, James W, *Threats and promises: The pursuit of international influence*, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 2000, hlm 10.

¹⁷ MacKuen, Michael B, Robert S Erikson, James A Stimson, "Peasants or bankers? The American electorate and the US economy", *American Journal of Political Science*, 1992, hlm 597-611.

¹⁵ Barry Buzan & Eric Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, Boulder: Lynne Rienner, 1998

¹⁶ Barry Buzan. Op. Cit, hlm. 214.

yang kedua. Ancaman terhadap kolektif dapat berbentuk (1) ancaman militer, (2) ancaman ekonomi, atau (3) ancaman budaya.²⁰ Dengan demikian, permasalahan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Robert O Tilman menggunakan konsep persepsi ancaman dalam melihat respons suatu negara terhadap kebijakan luar negeri negara lain. Tilman menyebutkan bahwa persepsi ancaman suatu negara terhadap negara lain secara umum terdiri dari lima dimensi, yaitu dimensi struktur, dimensi kedudukan geopolitik negara dan kawasan, dimensi sejarah, dimensi sosio-budaya, dan dimensi ekonomi.²¹ Persepsi ancaman masih bersifat psikologis, bukan ancaman sebenarnya. Pengertian di sini adalah dimana kebijakan suatu negara yang berpotensi menjadi ancaman baru sebatas isu. Isu tersebut dapat menjadi ancaman rill jika memberi pengaruh kepada negara lain dan mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara bersangkutan.

Dalam politik internasional, akumulasi dari kekuatan militer dan ekonomi dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh yang lain, meskipun hal itu bukan tujuan prinsipnya. Persepsi adalah dasar untuk memahami, mempelajari, dan mengetahui serta motivasi untuk bertindak²².

Pembahasan

²⁰ David L Rousseau, "Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study", Vol 51, *Journal of Conflict Resolution*, 2007, hlm 745.

²¹ Robert O Tilman, *Southeast Asia And The Enemy Beyond: ASEAN Perceptions of External Threats*, London: Westview, 1987, hlm 7.

²² Janice Gross Stein, 2017, Threat Perception In International Relations, (<https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors-Threat-Perception-in-International-Relations.pdf>, diakses 20 September 2017)

Kebijakan Sekuritisasi Indonesia

Kebijakan politik Indonesia melalui penerbitan peta baru NKRI mengandung dimensi politik luar negeri dan keamanan nasional. Penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru tersebut merefleksikan politik luar negeri Indonesia sebagai wujud kepentingan nasional Indonesia dalam menyikapi perkembangan kawasan, dan upaya pemerintah Indonesia melakukan proses pengamanan (*to securitize*) kedaulatan teritori serta warga negaranya di lautan yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Karena itu, peta baru ini yang di dalamnya ada penamaan ulang wilayah perairan di sebelah utara Kepulauan Natuna harus dilihat sebagai upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia terhadap keamanan dan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah serta keamanan warga negaranya terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Kepentingan nasional Indonesia jelas tertuang dalam preamble UUD 1945 yang menyatakan secara tegas prinsip menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa.

Penamaan Laut Natuna Utara dipandang sebagai tindakan sekuritisasi Indonesia terhadap kedaulatan matirimnya berdasarkan pada visi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Poin pertama Nawa Cita Jokowi adalah:

"Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim"²³.

Jokowi bahkan ingin menghidupkan kembali cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

²³ Visi Misi Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, (http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf, diakses 6 Juli 2018)

Peta baru Indonesia tidak selayaknya dilihat secara parsial dan independen, tanpa keterhubungan dengan langkah-langkah politik dan diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelumnya dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim. Sekuritisasi Indonesia terhadap keamanan maritimnya bisa dilacak sejak perjuangan Deklarasi Djuanda tahun 1957. Jika pada saat itu sekuritisasi yang dibuat melalui Deklarasi Djuanda sebagai langkah pengamanan kedaulatan dari ancaman-ancaman akibat bipolaritas Perang Dingin pasca kolonialisme, maka peta baru 2017 sebagai respons atas dinamika yang berkembang di lingkungan strategis Asia Tenggara, khususnya lagi menghadapi agresivitas Tiongkok.

Dalam sejarah, ketika pertama kali Indonesia mencetuskan Deklarasi Djuanda, penolakan yang lebih keras dilontarkan Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1958. Deklarasi Djuanda sudah ditentang oleh dunia internasional – terutama negara-negara maritim seperti Inggris – karena dalil yang klasik untuk laut wilayah itu lebarnya adalah 3 mil²⁴. Protes terbesar datang dari Inggris yang nota penolakannya disampaikan langsung kepada Duta Besar Indonesia di London. Menurut Inggris, perairan antarpulau di Indonesia selamanya merupakan dan tetap merupakan perairan terbuka. Dalam bidang ekonomi, Inggris takut penghasilan perikanan lautnya merosot jika wilayah laut bebas dikurangi²⁵.

Sementara sekutunya pada Perang Dunia II yakni Amerika Serikat melayangkan protes diplomatik kepada Indonesia dua minggu setelah Deklarasi Djuanda²⁶.

“AS telah memprotes pernyataan pemerintah Indonesia yang memperluas daerah perairannya sampai 12 mil limit. Indonesia dengan demikian melakukaan tindakan djuga akan mengantjam memblokir djalan-djalan perairan jang penting bagi SEATO, sedang Indonesia sendiri bukanlah anggota tersebut. Dalam protes itu ditanjakan bahwa pernyataan Indonesia tersebut akan menimbulkan hal-hal jang sangat bertentangan dengan dasar-dasar kebebasan di lautan²⁷”.

Negara-negara lain pun mengambil langkah yang sama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Berturut-turut sejumlah negara yang mengirimkan nota penolakan kepada pemerintah Indonesia antara lain Australia (3 Januari 1958), Belanda (7 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan New Zealand (11 Januari 1958).²⁸ Berdasarkan alasan yang dikemukakan negara-negara tersebut, Indonesia menyadari bahwa perairan bebas di antara kepulauan Indonesia memang memberi banyak manfaat bagi negara-negara besar dunia saat itu. Kepulauan Indonesia menghubungkan dua lautan dunia yang sangat strategis yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Digabungkan letaknya yang berdekatan dengan Australia, Filipina dan daratan Asia Tenggara, maka Indonesia sungguh menduduki posisi pusat di daerah Asia Tenggara²⁹. Deklarasi Djuanda itu menegaskan konsep negara kepulauan pertama pasca Perang Dunia yang menegaskan keamanan maritim sebagai bagian dari kemanan nasional yang tidak terpisahkan. Ini adalah langkah sekuritisasi pemerintah Indonesia, yang secara akademik baru dikonseptualisasikan oleh Barry Buzan beberapa tahun kemudian.

²⁴ Hasjim Djalal dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm 7.

²⁵ Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan non-Partai. No 84 Tahun ke IX. Selasa 7 Januari 1958, hlm 1.

²⁶ Dino Patti Djalal, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hlm 36.

²⁷ Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan Non Partai. No 94 Tahun IX, Senin 20 Januari 1958, hlm 2.

²⁸ Dino Patti Djalal, Op.Cit, 37.

²⁹ Sumitro LS Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia: Suatu Usaha untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, Djakarta: Bhratara, 1971, hlm 28.

Setelah upaya panjang yang penuh dengan penolakan tersebut, Indonesia akhirnya baru diakui sebagai Negara Kepulauan pada tahun 1982 melalui Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian melahirkan konvensi hukum laut (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Setelah itu, Indonesia terus berbenah melakukan penguatan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan perairannya. Meskipun upaya tersebut tertatih-tatih karena luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya. Indonesia baru meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 1985. Sejak tahun 1994, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya³⁰.

Tidak berhenti pada deklarasi maritim Djuanda dan ratifikasi UNCLOS. Pada tahun 1996, Indonesia mengajukan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia kepada International Maritime Organization (IMO). Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 dalam UU No 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, ALKI adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan

³⁰ Lidya Christin Sinaga, 2011, "Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia", (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>, diakses 20 September 2017).

laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau ZEE Indonesia dan di bagian laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya³¹.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2002 memperdalam lagi pengelolaan perairan Indonesia dalam ALKI menjadi 3 (tiga) sub-ALKI beserta cabang-cabangnya. Pertama, jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Tiongkok Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A).


Kedua, jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. Ketiga, jalur pada ALKI-III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku³².

³¹ Lidya Christin Sinaga, 2011, "Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia", (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>, diakses 20 September 2017).

³² Lidya Christin Sinaga, 2011, "Menilik Alur Laut

Gambar 3. Peta Wilayah NKRI dan Alur Laut Kepulauan Indonesia

PETA WILAYAH NKRI DAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA



Masing-masing ALKI mempunyai potensi ancamanyangdilain relevan dan membutuhkan koordinasi yang lebih serius. Potensi ancaman di ALKI I terkait imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat. Di samping itu, imbas kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah ALKI I oleh perompak untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia dan aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau penyelundupan. Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara di Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Singapura, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, turut menjadi potensi ancaman di ALKI I, termasuk imbas bahaya ancaman bencana alam dan tsunami di Selat Sunda, seperti ancaman gempa vulkanik/erupsi gunung berapi (anak Krakatau) dan imbas politik ekspansional Malaysia, seperti


kemungkinan klaim wilayah teritorial baru³³. Dan Laut Natuna Utara berada dalam kawasan ALKI 1.

Penegasan tersirat mengenai upaya sekuritisasi ini (*speech act*) dapat dipahami dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang memastikan perubahan peta dan nama wilayah tidak menyentuh teritorial negara lain. Penegasan tersebut secara tidak langsung membantah klaim Tiongkok yang menolak peta baru Indonesia. “Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke Laut Tiongkok Selatan, masih di zona 200 km, itu kawasan kita³⁴”. Sehingga dari kronologis ini, sebenarnya penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru 2017 merupakan kelanjutan dari kedaulatan dan hak pengelolaan ekonomi yang dijamin undang-undang internasional. Peta Djuanda hingga pembuatan ALKI

³³ Lidya Christin Sinaga, 2011, “Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia”, (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>), diakses 20 September 2017).

³⁴ Tiara Sutari, 2017, “Pemerintah Indonesia Sikapi Protes Tiongkok Soal Laut Natuna Utara”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170717170726-20-228424/luhut-angkat-suara-sikapi-protes-Tiongkok-soal-laut-natuna-utara/>), diakses 20 September 2017)

Gambar 4. Lokasi Laut Natuna Utara dalam ZEE Indonesia, yang dianggap Tiongkok tumpeng tindih dengan Laut Tiongkok Selatan.




dan ratifikasi UNCLOS merupakan proses sekuritisasi Indonesia terhadap kedaulatan wilayah maritimnya.

Benturan di Laut Natuna Utara

Tantangan keamanan terbesar yang langsung dihadapi Indonesia pasca deklarasi penamaan Laut Natuna Utara dalam peta

baru 2017 datang dari Tiongkok. Penolakan keras Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia karena negeri Tirai Bambu tersebut mengklaim kedaulatan batas lautnya di Laut Tiongkok Selatan yang terbentang hingga perairan Natuna. Apalagi Tiongkok dalam satu dekade terakhir sedang menggeliat secara politik-keamanan dan ekonomi. Dipicu eskalasi

Gambar 5. Titik sengketa perbatasan laut Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok di LTS mengiris sebagian wilayah Laut Natuna Utara yang masuk dalam ZEE Indonesia



di beberapa kawasan dimana keterlibatan Tiongkok sebagai salah satu aktor aliansi strategis, seperti eskalasi di Semenanjung Korea, konflik Timur Tengah, hingga Afrika. Tiongkok juga sedang bergeliat dengan mega proyek ekonominya: *Belt and Road Initiative* (BRI) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), yang berobsesi menggantikan dominasi dunia dari tangan AS dan Eropa. Sehingga dapat dipahami, protes Tiongkok tak lama setelah Indonesia mengumumkan penamaan Laut Natuna Utara dalam peta baru 2017.

Dalam dokumen tertanggal 25 Agustus 2017, pemerintah Tiongkok menyebut tindakan Indonesia yang mengubah ‘nama yang sudah diakui secara internasional’ justru menimbulkan ‘sengketa yang makin meluas dan kompleks, dan berdampak pada kedamaian dan stabilitas’. “*Hubungan Indonesia-Tiongkok berkembang dalam kondisi yang stabil dan sehat, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan juga menunjukkan kemajuan yang baik. Tindakan unilateral Indonesia mengubah nama (laut) sangat tidak kondusif untuk menjaga situasi yang sudah baik ini,*”³⁵ Tidak hanya itu, Beijing bahkan mengklaim ada sengketa antara Tiongkok dan Indonesia di sebelah Barat Daya dari Laut Tiongkok Selatan. Hal itu merujuk pada kawasan ZEE Indonesia di Pulau Natuna. Tindakan Indonesia menamai ulang laut di wilayah tersebut bagi Tiongkok tidak akan mengubah fakta sengketa ini. Namun sebaliknya, pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah mengklaim apapun dari Laut Tiongkok Selatan. Sengketa di Laut Tiongkok Selatan terjadi antara Tiongkok dengan Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Bahkan perairan yang sekarang disebut Laut Natuna Utara

justru diklaim secara sepihak (unilateral) oleh Tiongkok yang mendeklarasikan Nine Dash Line sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan³⁶.

Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim Indonesia Luhut Pandjaitan membantah tuduhan Tiongkok. Luhut menegaskan, perairan di sebelah utara Kepulauan Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia.³⁷ Para analis melihat klaim Tiongkok tersebut karena wilayah perairan di utara Kepulauan Natuna yang kaya dengan sumber daya alam.³⁸ Pakar Hukum Laut Internasional dari Universitas Gadjah Mada, I Made Andi Arsana mengatakan penamaan ulang wilayah perairan utara kepulauan Natuna sebagai bentuk penegasan diplomatik dan politik, meski tidak memiliki kekuatan hukum. “*Hal itu harus dilihat sebagai langkah besar pemerintah Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya. Peta baru itu membawa pesan yang jelas, baik untuk masyarakat Indonesia maupun secara diplomatik*³⁹”.

Meskipun pemerintah Indonesia memaklumi, pasca pengumuman peta baru 2017, upaya legalisasi secara internasional

³⁵ Saeful Bahri Ismail, 2017, “Tiongkok Demands Indonesia Rescind Decision to Rename Part of South Tiongkok Sea”, Channel News Asia, 2 September 2017, (<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/Tiongkok-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south-9179992?view=DEFAULT>, diakses 20 September 2017)

³⁶ Saeful Bahri Ismail, 2017, “Tiongkok Demands Indonesia Rescind Decision to Rename Part of South Tiongkok Sea”, (<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/Tiongkok-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south-9179992?view=DEFAULT>, diakses 20 September 2017)

³⁷ Tom Allard and Bernadette Christina Munthe, 2017, “Asserting Sovereignty Indonesia Renames Part of South Tiongkok Sea”, (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-Tiongkok-sea-idUSKBN19Z0YQ>, diakses 20 September 2017)

³⁸ Tom Allard and Bernadette Christina Munthe, 2017, “Asserting Sovereignty Indonesia Renames Part of South Tiongkok Sea”, (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-Tiongkok-sea-idUSKBN19Z0YQ>, diakses 20 September 2017)

³⁵ Saeful Bahri Ismail, 2017, “Tiongkok Demands Indonesia Rescind Decision to Rename Part of South Tiongkok Sea”, (<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/Tiongkok-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south-9179992?view=DEFAULT>, diakses 20 September 2017)

masih memerlukan proses panjang. Luhut menyebut proses pendaftaran nama baru Laut Natuna Utara ke PBB dan International Hydrographic Organization (IHO) membutuhkan waktu yang panjang⁴⁰. Pendekatan pemerintah saat ini terkait Laut Tiongkok Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang berbeda dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya. Jokowi fokus dalam memperkuat kedaulatan Indonesia termasuk memperkuat kehadiran Indonesia di Kepulauan yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Angkatan Laut juga dikerahkan guna menjaga perairan di sekitar Natuna⁴¹.

Di bawah Presiden Jokowi, pendekatan Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan beralih dari peran sebagai pemain aktif dalam berupaya mencari solusi damai dari persengketaan yang luas, kepada kebijakan yang secara khusus fokus dalam menjaga kepentingan nasionalnya di sekitar Pulau Natuna namun tetap tidak menentang Tiongkok⁴². Negara-negara tetangga mempunyai pengakuan yang panjang terhadap perairan di utara Natuna sebagai bagian dari ZEE Indonesia. Namun ironisnya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok sejak 1990-an telah menyiratkan, terutama tahun 2016 untuk pertama kalinya secara terbuka mendeklarasikan bahwa kawasan perairan tersebut merupakan kawasan tradisional para nelayan mereka⁴³.

⁴⁰ Tom Allard and Bernadette Christina Munthe, 2017, “Asserting Sovereignty Indonesia Renames Part of South Tiongkok Sea”, (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-Tiongkok-sea-idUSKBN19Z0YQ>), diakses 20 September 2017)

⁴¹ Yantina Debora, 2017, “Pesan untuk Tiongkok dengan Pemberian Nama Laut Natuna Utara”, (<https://tirto.id/pesan-untuk-cina-dengan-pemberian-nama-laut-natuna-utara-csSL>), diakses 20 September 2017)

⁴² Aaron L Connally, “Indonesia in the South Tiongkok Sea: Going it alone”, *Journal Lowy Institute*, Desember 2016, hlm 2.

⁴³ Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, 2016, “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Remarks on Indonesian Navy Vessels

Pada tiga insiden yang terjadi di tahun 2010 dan 2013, upaya kapal keamanan Indonesia menangkap kapal boat nelayan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dipaksa oleh kapal angkatan laut Tiongkok untuk membiarkan bebas nelayan-nelayan mereka yang berada dalam pengamanan Indonesia. Sebagai tanggapan atas perilaku yang mengancam oleh rekan-rekan mereka di Tiongkok, kapal-kapal Indonesia terpaksa mematuhi⁴⁴. Setelah itu, kapal-kapal Tiongkok melanjutkan pencarian ikan di wilayah ZEE Indonesia di Natuna, dan dikawal oleh kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.

Pada tahun 2016, juga terjadi sejumlah benturan kapal Indonesia dengan Tiongkok di kawasan Natuna. Pada tanggal 19 Maret 2016, sebuah kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap sebuah kapal pukat Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kapal Indonesia mengejar, menembakkan tembakan peringatan, dan menyambar kapal Tiongkok tersebut, kemudian menariknya kembali ke pelabuhan. Saat kedua kapal mendekati laut teritorial Indonesia hampir 12 jam kemudian, sebuah kapal Coast Guard Tiongkok yang besar muncul menuntut pelepasan kapal nelayannya. Ketika kapal Indonesia tidak mematuhi, kapal Coast Guard Tiongkok menabrak kapal nelayannya yang

Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen”, (http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml), diakses 20 September 2017)

⁴⁴ “Territorial Disputes in South Tiongkok Sea on the Increase as Tiongkok Flexes Muscles”, (<http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/international/news/20100802p2a00m0na021000c>), diakses 20 September 2017)

“Mapping the Nine-Dash Line: Recent Incidents Involving Indonesia in the South Tiongkok Sea”, (<http://www.aspistrategist.org.au/mapping-the-nine-dash-line-recent-incidents-involving-indonesia-in-the-south-Tiongkok-sea/>), diakses 20 September 2017)

“Indonesia’s South Tiongkok Sea Dilemma: Between Neutrality and Self-Interest”, RSIS Commentaries No 126/2012, S Rajaratnam School of International Studies, 12 Juli 2012, (<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO12126.pdf>), diakses 20 September 2017)

diderek, memaksa pihak berwenang Indonesia untuk melepaskannya⁴⁵.

Para diplomat Tiongkok menelepon *counterparts* mereka di Jakarta untuk mendesak Indonesia menyembunyikan peristiwa tersebut. Namun sebelum *counterparts* mereka di Kementerian Luar Negeri Indonesia menghentikannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti lebih dulu menggelar konferensi pers mengenai detil peristiwa tersebut⁴⁶.

Hingga pada 23 Juni 2016, Presiden Jokowi harus mengunjungi Ranai, Natuna Besar. Mengenakan jaket *bomber*, Jokowi naik ke atas KRI Imam Bonjol dan menggelar rapat kabinet terbatas. Di kapal tersebut, Jokowi dan para menterinya mendiskusikan pengembangan ekonomi dan pertahanan di kawasan yang kaya dengan ikan dan gas alam tersebut⁴⁷. Kunjungan Jokowi ke Natuna diharapkan mengirimkan sinyal ke Tiongkok bahwa Indonesia akan melindungi hak kedaulatannya di ZEE, dengan militer sekalipun jika diperlukan⁴⁸.

⁴⁵ Ristian A Supriyanto, Shahriman Lockman and Koh Swee Lean Collin, "Tiongkok's Rift with Indonesia in the Natunas: Harbinger of Worse to Come?", *The Diplomat*, 25 Maret 2016, (<http://thediplomat.com/2016/03/Tiongoks-rift-withindonesia-in-the-natunas-harbinger-of-worse-to-come/>), diakses 20 September 2017)

Untuk urutan kejadian lihat Fiki Ariyanti, "Kronologi Kapal Maling Ikan Asal Tiongkok Dilumpuhkan", *Liputan6*, 20 Maret 2016, (<http://bisnis.liputan6.com/read/2463504/kronologikapal-maling-ikan-asal-tiongkok-dilumpuhkan-di-natuna>), diakses 20 September 2017)

⁴⁶ "Frantic Phone Call Failed to Halt Tiongkok-Indonesia Sea Spat", (<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-0322/frantic-phone-call-failed-to-contain-Tiongkok-indonesia-sea-spat>), diakses 20 September 2017)

⁴⁷ "Indonesian President Joko Widodo's Trip to South Tiongkok Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister", (<http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-president-sails-to-southTiongkok-sea-islands-in-message-to-beijing>), diakses 20 September 2017)

⁴⁸ "Lessons in Chinese Pushback to Sino Aggression", (<http://www.theaustralian.com.au/opinion/lessons-in-indonesias-pushbackapproach-to-sino-aggression/news-story/5bd02838bff8c64ef73100143e72ec8d>), diakses 20 September 2017)

Sebagai respons sekuritisasi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengumumkan rencana untuk menempatkan tiga kapal frigate, lima jet tempur F-16, dan satu battalion TNI di Ranai. Ryamizard mengatakan, "Natuna adalah gerbang. Jika gerbang tidak dijaga, maling akan datang"⁴⁹. Tipe Pangkalan Udara Militer (Lanud) Raden Sadjad (RSA) di Natuna juga telah dinaikkan menjadi tipe B untuk merespons kebutuhan dan keamanan nasional di perbatasan.

Hanya beberapa minggu setelah itu, pada 27 Mei 2016, kapal frigate TNI AL KRI Oswald Siahaan kembali menemukan kapal pukat Tiongkok di lokasi yang sama di sekitar Natuna. Kapal frigate TNI AL mengejar dan mengeluarkan tembakan peringatan sebelum menangkap delapan nelayan dan merebut kapal tepat di sebelah timur dari perbatasan ZEE Indonesia⁵⁰. Namun pada waktu sama, kapal Coast Guard Tiongkok yang berada tidak jauh dari lokasi tidak melakukan intervensi, meskipun Kementerian Luar Negeri Tiongkok memprotes penangkapan⁵¹.

Insiden serupa terjadi pada 17 Juni 2016. Setelah rentetan insiden itu, Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan kedua ke Ranai (Natuna Besar) namun dalam *cover ceremonial* untuk mengakhiri latihan Angkatan Udara skala besar di bulan Oktober⁵². Menteri

⁴⁹ "Indonesia Will Defend South Tiongkok Sea Territory with F-16 Fighter Jets", (<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/indonesia-to-deploy-f-16s-to-guard-its-south-Tiongkok-sea-territory>), diakses 20 September 2017)

⁵⁰ Menurut Pasal 111 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara-negara pantai dapat mengejar dan menangkap kapal-kapal di laut lepas jika mereka berada dalam 'pengejaran' kapal untuk tindakan yang dilakukan di perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusifnya.

⁵¹ "Koarmabar Sergap Kapal Nelayan Tiongkok di Perairan Natuna", (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/28/20234741/koarmabar.sergap.kapal.nelayan.Tiongkok.di.perairan.natuna>), diakses 20 September 2017)

⁵² "Jokowi to Strengthen Border Areas", (<http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/07/jokowi-strengthen-borderareas.html>), diakses 20 September 2017)

Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan pada September 2016, bahwa tidak ada serangan lebih lanjut oleh kapal nelayan Tiongkok ke dalam wilayah ZEE sejak insiden 17 Juni, di mana mungkin langkah yang diambil Indonesia memberi efek jera⁵³. Rangkaian benturan yang terjadi di Laut Natuna Utara sejak 2010 semakin menguatkan persepsi di pemerintah Indonesia jika Tiongkok menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan di kawasan. Persepsi keamanan itu jelas sekali pada sinyalemen yang diberikan Presiden Jokowi dua kali melakukan kunjungan ke Natuna Besar serta respons Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu terhadap persoalan tersebut.

Kerasnya penolakan Tiongkok dan rangkaian benturan kapal mereka dengan kapal-kapal penjagaan laut Indonesia di perairan Natuna secara tidak langsung mengkonfirmasi potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut, tidak sebatas masalah garis batas yang sederhana. Artinya, upaya sekuritisasi Indonesia di perairan Natuna bukan hanya untuk menghadapi ancaman tradisional yang sewaktu-waktu mungkin saja mengancam keutuhan NKRI menyusul dinamika di Laut Tiongkok Selatan, tetapi juga sebagai respons terhadap ancaman-ancaman non-tradisional yang kerap muncul. Seperti pencurian ikan ilegal, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, hingga terorisme. Persepsi terhadap ancaman-ancaman (*threat perception*) ini terbentuk karena pengaruh posisi geografis daratan dan perairan Natuna yang strategis sebagai perbatasan terdepan di bagian barat. Kepulauan Natuna menjadi penghubung antara Laut Tiongkok Selatan dengan Selat Melaka dan Laut Jawa.

⁵³ “Blowing Up Boats Sets Indonesia’s Scarce Fish Swimming Again”, (<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-18/blowing-up-boats-sets-indonesia-s-scarce-fish-swimming-again>, diakses 20 September 2017)

Sementara Selat Melaka merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, dan kawasan-kawasan perairan tersebut masuk ke dalam skenario jalur dagang *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok.

Untuk itu, upaya-upaya sekuritisasi yang telah dilakukan Indonesia terhadap kedaulatan perairannya sejak Deklarasi Djuanda, pembentukan ALKI, penguatan militer hingga pembaruan peta NKRI harus diperkuat pada level diplomasi internasional. Selama ini Indonesia mengidentifikasi diri bukan sebagai negara pengklaim (*claimant state*) dalam sengketa perairan dan karang di Laut Natuna Selatan. Sehingga kegigihan Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dirasakan tidak terlalu kuat, sebagaimana negara-negara tetangga dalam menghadapi konflik tersebut. Namun dengan pengubahan nama pada peta NKRI, berdampak pada penegasan irisan kedaulatan Indonesia di kawasan ZEE dengan Tiongkok. Artinya, di satu sisi Indonesia telah melakukan sekuritisasi kedaulatan. Tapi di sisi lain, sekuritisasi tersebut mengisyaratkan Indonesia telah membawa dirinya masuk ke dalam masalah Laut Tiongkok Selatan lebih dalam dari sebelumnya. Sementara ke depan akan terus berulang benturan-benturan kapal nelayan maupun penjagaan laut antara kedua negara di kawasan perairan Natuna. Karena itu, Indonesia harus memanfaatkan forum regional, seperti ASEAN Regional Forum sebagai wadah konsultasi dan konsolidasi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara. Menjalin aliansi strategis dengan kekuatan besar (*great power*) selain Tiongkok yang memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan juga harus dipertimbangkan dalam rangka membangun penyeimbangan kekuatan (*balancing of power*) di kawasan.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia menerbitkan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017 pada 14 Juli 2017 lalu. Peta baru tersebut dibuat setelah melalui pengkajian cukup panjang sejak 2016. Dalam peta baru tersebut, Indonesia menamai ulang wilayah perairan di sebelah utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Selama ini, kawasan tersebut dimasukkan secara unilateral oleh pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan. Bahkan dalam petanya yang diperbarui 2015 lalu, Tiongkok membuat *Nine Dash Line* sebagai wilayah eksplorasi lautnya yang masuk ke dalam perairan Laut Natuna Utara. Tak pelak, kebijakan diplomatik Indonesia dengan penamaan Laut Natuna Utara menuai protes dari pemerintah Tiongkok.

Sejauh ini protes keras Tiongkok pasca pengumuman Indonesia mengenai peta baru tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara secara signifikan. Namun penamaan Laut Natuna Utara, dalam studi keamanan dan hubungan internasional, dapat dipahami sebagai langkah sekuritisasi Indonesia terhadap kedaulatan wilayah maritimnya. Upaya sekuritisasi itu dapat dilihat pada proses panjang pembentukan peta baru yang melibatkan seluruh sumber daya nasional serta pernyataan-pernyataan diplomatik pemerintah Indonesia (*speech act*).

Upaya sekuritisasi juga dapat dilihat dari pembentukan peta baru 2017 sebagai satu kesatuan dengan proses panjang pembentukan peta Indonesia yang sudah dimulai sejak 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Bawa upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia sudah diupayakan sejak saat itu, hingga akhirnya diakomodasi menjadi UNCLOS pada tahun 1982, dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 1996. Upaya sekuritisasi ini dilihat juga

berdasarkan visi besar Presiden Joko Widodo membangkitkan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang tertuang dalam visi Nawa Cita.

Kecaman Tiongkok menjadi tantangan keamanan yang harus dihadapi Indonesia. Protes terhadap peta kedaulatan NKRI bukan baru kali ini terjadi. Sejak awal, Deklarasi Djuanda juga menuai protes dari dunia internasional, khususnya Inggris dan Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi aktor strategis yang paling penting dalam konstelasi Perang Dingin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buzan, Barry & Herring, Eric. (1998). *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Buzan, Barry & Wæver, Ole. (1990). *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post Cold War Era*. London: Pinter.
- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, Barry. (1993). *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*. London: Pinter.
- Buzan, Barry. Wæver, Ole & Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers .
- Danuredjo, Sumitro LS. (1971). *Hukum Internasional Laut Indonesia: Suatu Usaha untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*. Djakarta: Bhratara.

Davis, James W. (2000). *Threats and promises: The pursuit of international influence.* Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.

Djalal, Dino Patti. (1996). *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy.* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Djalal, Hasjim dkk. (2007). *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia.* Jakarta.

Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Rosda Karya.

Waever, Ole. (1995). *Securitization and Desecuritization.* New York: Columbia University Press.

Artikel Surat Kabar

Harian Umum *Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No 84 Tahun ke IX, Selasa, 7 Januari 1958.

Harian Umum: *Surat Kabar Kebangsaan Non Partai*, No 94 Tahun IX, Senin 20 Januari 1958.

Jurnal

Connelly, Aaron L. (2016). Indonesia in the South Tiongkok Sea: Going it alone. *Journal Lowy Institute*, Desember.

MacKuen, Michael B. Erikson, Robert S Erikson & Stimson, James A. (1992). Peasants or Bankers? The American Electorate And The US Economy. *American Journal of Political Science.* September.

Rousseau, David L. (2007). Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study. Vol 51. *Journal of Conflict Resolution.* Oktober.

Internet

Allard, Tom & Munthe, Bernadette Christina. (2017). Asserting Sovereignty Indonesia Renames Part of South Tiongkok Sea, Reuters, (Online), (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-Tiongkok-sea-idUSKBN19Z0YQ>, diakses 20 September 2017)

Ariyanti, Fiki. (2016). Kronologi Kapal Maling Ikan Asal Tiongkok Dilumpuhkan, Liputan6, (Online), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2463504/kronologikapal-maling-ikan-asal-tiongkok-dilumpuhkan-di-natuna>, diakses 20 September 2017)

Bantley, Scott. (2013). Mapping the Nine-Dash Line: Recent Incidents Involving Indonesia in the South Tiongkok Sea, The Strategist, Australian Strategic Policy Institute, (Online), (<https://www.aspistrategist.org.au/mapping-the-nine-dash-line-recent-incidents-involving-indonesia-in-the-south-Tiongkok-sea>, diakses 20 September 2017)

Brummitt, Chris & Rahadiana, Rieka. (2016). Indonesia Will Defend South Tiongkok Sea Territory with F-16 Fighter Jets, Bloomberg, (Online), (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/indonesia-to-deploy-f-16s-to-guard-its-south-Tiongkok-sea-territory>, diakses 20 September 2017)

Brummitt, Chris. (2016). Frantic Phone Call Failed to Halt Tiongkok-Indonesia Sea Spat”, Bloomberg, (Online), (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-22/frantic-phone-call-failed-to-contain-Tiongkok-indonesia-sea-spat>, diakses 20 September 2017)

Connelly, Aaron L. (2017). Indonesia's new North Natuna Sea: What's in a name?, Lowy Institute, (online), (<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name>, diakses 17 Agustus 2017)

- Debora, Yantina. (2017). Pesan untuk Tiongkok dengan Pemberian Nama Laut Natuna Utara, Tirto, (*Online*), (<https://tirto.id/pesan-untuk-cina-dengan-pemberian-nama-laut-natuna-utara-csSL>, diakses 20 September 2017)
- Dupon, Alan. (2016). Lessons in Chinese Pushback to Sino Aggression, The Australian, (*Online*), (<http://www.theaustralian.com.au/opinion/lessons-in-indonesias-pushback-approach-to-sino-aggression/news-story/5bd02838bff8c64ef73100143e72ec8d>, diakses 20 September 2017)
- Fadli. (2016). Jokowi to Strengthen Border Areas, The Jakarta Post, (*Online*), (<http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/07/jokowi-strengthen-border-areas.html>, diakses 20 September 2017)
- Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen, Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, (*Online*), 2016, (http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml, diakses 20 September 2017)
- Gabrilllin, Abba. (2016). Koarmabar Sergap Kapal Nelayan Tiongkok di Perairan Natuna, Kompas, (*Online*), (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/28/20234741/koarmabar.sergap.kapal.nelayan.Tiongkok.di.perairan.natuna>, diakses 20 September 2017)
- Hunt, Lake. (2017). Indonesia New North Natuna Sea: A Response to an Old Tiongkok Problem, The Diplomat, (*Online*), (<http://thediplomat.com/2017/08/indonesia-new-north-natuna-sea-a-response-to-an-old-Tiongkok-problem>, diakses 17 Agustus 2017)
- Ismail,Saeful Bahri. (2017). Tiongkok Demands Indonesia Rescind Decision to Rename Part of South Tiongkok Sea, Channel News Asia, (*Online*), (<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/Tiongkok-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south-9179992?view=DEFAULT>, diakses 20 September 2017)
- Kapoor, Kanupriya. (2016). Indonesian President Joko Widodo's Trip to South Tiongkok Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister, Business Insider, (*Online*), (<http://www.businessinsider.com/r-indonesian-president-sails-to-south-Tiongkok-sea-islands-in-message-to-beijing-2016-6/?IR=T>, diakses 20 September 2017)
- Murdaningsih, Dwi. (2017). Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara, Republika, (*Online*), (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>, diakses pada 16 Juli 2017)
- Sinaga, Lidya Christin. (2011). Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia, LIPI, (*Online*), (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>, diakses 20 September 2017)

- Stein, Janice Gross. (2017). Threat Perception In International Relations, Surrey, (Online), (<https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors-Threat-Perception-in-International-Relations.pdf>, diakses 20 September 2017)
- Supriyanto, Ristian A. Lockman, Shahriman & Collin, Koh Swee Lean. (2016). Tiongkok's Rift with Indonesia in the Natunas: Harbinger of Worse to Come?, The Diplomat, (Online), (<http://thediplomat.com/2016/03/Tiongkoks-rift-with-indonesia-in-the-natunas-harbinger-of-worse-to-come/>, diakses 20 September 2017)
- Supriyanto, Ristian Atriandi. (2012). Indonesia's South Tiongkok Sea Dilemma: Between Neutrality and Self-Interest, RSIS No 126/2012, S Rajaratnam School of International Studies, (Online), (<https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/8787/RSIS1262012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 20 September 2017)
- Sutari, Tiara. (2017). Pemerintah Indonesia Sikapi Protes Tiongkok Soal Laut Natuna Utara, CNN Indonesia, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170717170726-20-228424/luhut-angkat-suara-sikapi-protes-Tiongkok-soal-laut-natuna-utara>, diakses 20 September 2017)
- Territorial Disputes in South Tiongkok Sea on the Increase as Tiongkok Flexes Muscles, Mainichi Shimbun, (Online), 2010, (<http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/international/news/20100802p2a00m0na021000c>, diakses 20 September 2017)
- Visi Misi Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, (Online), 2014, (http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf, diakses 6 Juli 2018)
- Wadham, Nick & Faries, Bill. (2016). Blowing Up Boats Sets Indonesia's Scarce Fish Swimming Again, Bloomberg, (Online), (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-18/blowing-up-boats-sets-indonesia-s-scarce-fish-swimming-again>, diakses 20 September 2017)
- Wardani, Hary Lukita. (2017). Ini Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI, Detik, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-3560903/ini-alasan-kemenko-maritim-perbarui-peta-nkri>, diakses 16 Juli 2017)